

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak
Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syārī‘ah*)



Oleh:

FEBI TRIANTORO DJARKASI, S. H. I.
NIM: 1620310069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi, S. H. I.
NIM : 1620310069
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 April 2018
Saya yang menyatakan,



Febi Triantoro Djarkasi, S. H. I.
NIM: 1620310069



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi, S. H. I.
NIM : 1620310069
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syari‘ah*)

Yang ditulis oleh:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi, S. H. I.
NIM : 1620310069
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 26 April 2018
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP: 19650210 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1306/Un.02/DS/PP.00.9/05 /2018

Tugas Akhir dengan Judul

: "PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca dalam Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama

: FEBI TRIANTORO DJARKASI, S.H.I.

NIM

: 1620310069

Telah dimunaqasyahkan pada

: Senin, 14 Mei 2018


Dengan Nilai

: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Pengaji II



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1001

Pengaji III



Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 14 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



ABSTRAK

Feby Triantoro Djarkasi, 1620310069, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syārī‘ah*), Tesis. Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kesejahteraan, Gerbang Kaca, *Maqāṣid al-Syārī‘ah*

Kesejahteraan merupakan tujuan dari pembangunan Nasional sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28, 29, 31 dan 33). Kebijakan program gerbang kaca yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan produktifitas dan daya saing. Bercermin dari kondisi riil masyarakat kampung dengan kualitas SDM yang relatif rendah, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya konkret dalam percepatan pembangunan yang berorientasi, tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini atau penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program gerbang kaca sebagai program unggulan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala baik secara sosio-kultural yang dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan lahan atau tanah ulayat, kemudian kualitas SDM yang masih rendah baik pada aparatur perangkat daerah sebagai implementator maupun masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Kendala lain adalah kondisi politis-birokratis hal ini disebabkan karena adanya kepentingan politik yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan, disamping itu masih terjadi pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara parsial. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala berkaitan dengan pemberdayaan adalah meningkatkan kualitas aparatur kampung, optimalisasi sumber daya alam, pendampingan berkala dan tuntas, pembangunan infrastruktur guna membuka akses secara efisien serta mengoptimalkan peran masyarakat. Secara maqasid syariah kebijakan program gerbang kaca cukup berdampak maslahah bagi masyarakat kampung hal ini jika ditinjau dari aspek dharuriyat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متحقدين	Ditulis	muta‘aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء Ditulis karāmah al-auliya'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḥammah, ditulis dengan tanda t.

زَكَةُ الْفِطْرِ Ditulis zakāt al-fitrī

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____́	Fathah	Ditulis	A
_____ׁ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاہلیہ	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati یسعی	Ditulis	ās'ā
kasrah + ya' mati کریم	Ditulis	ī
ḥammah + wawu mati فروض	Ditulis	ūrūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بینک	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Apostrof

أَتَمْ	Ditulis	a'antum
أَدْعَتْ	Ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْفُرْوَضْ	Ditulis	żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانني يفقهوا قولي، أما بعد :

Alhamdulillah, syukur yang tiada tara tak pernah lupa penulis haturkan ke haribaan sang pencipta Allah s.w.t., yang atas seizin-Nya segala niat dan harapan menjadi kenyataan, tidak terkecuali selesainya penulisan tesis yang berjudul:

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*). Sholawat serta salam tercurahkan teruntuk sang pembawa risalah keselamatan, kepada sosok sebaik-baik-Nya teladan, dialah Muhammad s.a.w.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Seluruh sahabat pada konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta dan patut untuk dikenang;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak atas bantuan materil dan data dalam menunjang proses studi ini hingga selesai;

8. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membala semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

Yogyakarta, 26 April 2018

Febi Triantoro Djarkasi, S. H. I.
NIM: 1620310069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“science is self owned, not for others”



Persembahan

Dipersembahkan kepada :

1. Alm. Ayahanda Djarkasih
2. Ibunda Ulmiy Rumbaru
3. Ibunda Siti Nauna

Atas cinta dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada penulis;

*STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*
Istriku, Tisca Jamilah, S.S. Rd dan kedua anakku :
Nazhifah Shuhuf al-Fatih dan Syafiyah Aulia Ramadhan
Atas segala perhatian, dukungan dan kehangatannya yang selama ini diberikan
baik dalam suka maupun duka.

Kedua abangku :

Imran Darmawan Djyanto Djarkasi & Risan Setiawan Djarkasi
Terima kasih atas segala motivasi dan dukungannya kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
 BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	27
 BAB II: KERANGKA TEORITIK, KEBIJAKAN PUBLIK, TEORI MAQĀṢID, UTILITARIAN DAN INSTRUMENTALISME AL-SYARĪ‘AH	29
A. Pembahasan dan Kerangka Konsep Teori Kebijakan Publik.....	29
1. Kebijakan Publik dan Pentingnya Studi Kebijakan	29
2. Tahapan dan Pendekatan Analisis Kebijakan Publik.....	32
3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan.....	43
4. Model dan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	46
5. Peraturan Terkait Kebijakan Program Gerbang Kaca.....	51
B. Pembahasan Teori <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	52
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	52
2. Pengagas Teori <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	53
3. Perkembangan <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> dari Konsep ke Pendekatan	55
4. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	58
5. Penggunaan <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	62
C. Pembahasan Teori <i>Utilitarian</i>	65
D. Pembahasan Teori <i>Instrumentalisme</i>	68

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH, PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN KAMPUNG IDEAL KABUPATEN FAKFAK DAN PROGRAM GERBANG KACA ...	71
A. Gambaran Umum	71
1. Sejarah Singkat Kabupaten Fakfak	71
2. Kondisi Geografis	78
3. Iklim dan Topografi	80
4. Demografi	83
5. Ekonomi	87
B. Deskripsi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kampung Ideal Kabupaten Fakfak	88
1. Latar belakang	88
2. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kampung Ideal Kabupaten Fakfak	90
C. Program Gerbang Kaca	93
1. Latar belakang	93
2. Konsep Kampung Ideal “Gerbang Kaca”	96
3. Strategi dan Program Kegiatan Gerbang Kaca	98
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM GERBANG KACA	109
A. Pelaksanaan Program Gerbang Kaca	109
1. Identifikasi Program Gerbang Kaca di Kabupaten Fakfak ..	112
2. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Program Gerbang Kaca....	118
B. Hambatan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan Program Gerbang Kaca	138
1. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Gerbang Kaca..	138
2. Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat	146
C. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syā'īh</i> tentang pelaksanaan Kebijakan Program Gerbang Kaca	150
BAB V : PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran-saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Kabupaten Fakfak berdasarkan jenis kelamin 2017, 83-84.

Tabel 2. Ketenaga kerjaan berdasarkan jenis pendidikan di Kabupaten Fakfak tahun 2016, 86.

Tabel 3. Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Fakfak tahun 2015, 86-87.

Tabel 4. Pola Implementasi Gerbang Kaca, 104-105.

Tabel 5. Data Program Gerbang Kaca di 35 Kampung pada 15 Distrik di Kabupaten Fakfak tahun 2017, 113-117.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan antar variable Implementasi Model Mazmanian dan Sabatier, 16.

Gambar 2. Siklus Instrumentalisme Hukum, 23.

Gambar 3. Dua Cabang Ilmu Besar Kebijakan, 30.

Gambar 4. Model Thomas Dye, 34.

Gambar 5. Segitiga Analisis Kebijakan, 36.

Gambar 6. Model Implementasi Edward, 48.

Gambar 8. Lambang Pemda Fakfak, 77.

Gambar 9. Peta Wilayah Kabupaten Fakfak, 79.

Gambar 10. Pendekatan Gerbang Kaca, 97.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu menopang keterwujudan demokrasi dalam Pemerintahan dan percepatan dalam pembangunan daerah.¹ Oleh sebab itu dengan otonomi daerah yang telah dilimpahkan harus dapat dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan memupuk demokrasi².

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya maka diharapkan Pemerintah Daerah melaksanakannya dengan tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,³ menyebutkan Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah mengatur urusan pemerintahannya sendiri.⁴ Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi

¹Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 60.

²*Ibid.*, hlm. 71-72.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

daerah,⁵ oleh sebab itu dalam rencana pembangunan daerah diperlukan pendekatan yang lebih sesuai berdasarkan karakteristik daerah yang akan memberi peluang dalam percepatan pembangunan daerah tersebut.⁶

Secara teoritik, Birokrasi Pemerintahan menurut Michael G. Roskin sebagaimana disitir oleh Deyvy Setiawan Bawole, dkk,⁷ bahwa birokrasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. Pertama fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. Kedua fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan dengan fungsi pokoknya adalah *development function* (fungsi pembangunan) dan *adaptive function* (fungsi adaptasi). Ketiga fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*), ketiga fungsi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu

⁵ Syafie Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, edisi revisi, cet.ke-3 (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 227

⁶Umbu Ngailu Pasalang, “Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat”*Tesis* (Yogyakarta: Pascasarjana, UGM, 2005) hlm. 1.

⁷ Deyvy Setiawan Bawole, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado” Artikel, <https://media.neliti.com/media/publications/1430-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-pelayanan-publik-pada-kantor-kelurahan.pdf>, Akses tanggal 3 November 2017 pukul 23.12 WIB

pelayanan yang menghasilkan *public goods* (barang publik) dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan.⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah⁹ dan mengacu pada fungsi pelayanan tersebut, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia wajib untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat Fakfak. Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Fakfak harus secara menyeluruh pada struktur pemerintahan baik di dinas, badan, maupun kantor, dengannya dapat dioptimalkan dalam peningkatan fungsi pelayanan pada bidang infrastruktur, bidang sosial kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat yang berhubungan langsung kepada masyarakat.

⁸ *Ibid*

⁹ Berkenaan dengan pelayanan dan kewenangan pemerintah daerah, dapat dilihat Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi “Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal”, selain itu dalam Pasal 12 ayat (1), yang berbunyi “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial”, terdapat juga dalam pasal 17 ayat 1,2,3,4, “(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membantalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”. dan berkaitan dengan penataan daerah dalam percepatan dan peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam pasal 31 ayat (2). “Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.”.

Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan Negara sebagaimana tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sosial, yang dijelaskan dalam pasal 1 bahwa, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam membentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰ Maka kinerja Pemerintah Daerah saat ini diperlukan untuk memperbaiki aspek pelayanan yang dapat memberi keuntungan bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.

Di Kabupaten Fakfak sendiri, merujuk pada data Sensus Kesejahteraan Kabupaten Fakfak tahun 2015¹¹ yang dirilis oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menunjukkan, ada 3.902 rumah tangga yang dikategorikan miskin atau sebesar 28,7 persen dengan

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

¹¹Berita PSKK UGM, Gerbang Kaca : Membangun Fakfak dari Kampung, <http://cpps.ugm.ac.id/gerbang-kaca-membangun-fakfak-dari-kampung/>, Akses tanggal 31 Oktober 2017 pukul 12.41 WIB.

perhitungan garis kemiskinan Rp. 465.564 per kapita per bulan. Persentase rumah tangga miskin yang cukup tinggi ada di kampung-kampung, khususnya di Distrik Kokas (40,5 persen), Distrik Kramongmongga (39,3 persen), dan Distrik Teluk Patipi (39,2 persen). Hanya sedikit yang berada di wilayah perkotaan seperti di Bomberay (17 persen) dan Fakfak Kota (23,7 persen).¹²

Bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, kampung merupakan unit yang mendasar serta penting dalam pembangunan daerah. Upaya pembangunan sekaligus pengentasan kemiskinan dan kesenjangan haruslah dimulai dari kampung. Karena sebagian besar masyarakat miskin di Fakfak tinggal di wilayah perkampungan.¹³ Atas dasar itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam Dokumen Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melaksanakan program Gerbang Kaca (Gerakan Membangun Kampung Bercahaya), Gerbang Kaca merupakan gerakan bersama yang meliputi: 1) gerakan pendataan melalui pembuatan profil kampung, 2) gerakan perencanaan melalui masterplan skenario kampung, 3) gerakan penganggaran melalui proses pengawalan anggaran, 4) gerakan pelaksanaan melalui implementasi program kampung binaan, dan 5) pertanggungjawaban bersama melalui dampak kegiatan lewat pendekatan realistik, komprehensif, dan final.¹⁴

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksudkan agar daerah mampu untuk menciptakan kemandirian fiskal

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

maka sebagai peran efektif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam rangka menerapkan program strategis guna percepatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi daerah dengan prinsip Gerbang Kaca dilakukan dengan dua pendekatan *pro poor* (endorong gerakan kampung dengan penegasan kepada *one village one product, one space one commodity*) dan *pro investment*, program Gerbang Kaca merupakan gerakan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan data jumlah penduduk yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik,¹⁶ jumlah penduduk Kabupaten Fakfak berjumlah 74.772 orang dan 60,76% diantaranya adalah masyarakat beragama Islam.¹⁷ Masyarakat Fakfak pada umumnya jika dilihat dari indikator kesejahteraan, setidaknya mengalami peningkatan pada aspek pendidikan dan kesehatan, namun pada aspek ekonomi masyarakat Fakfak dapat dikatakan dalam kategori miskin.¹⁸ Hal ini berdasarkan pengukuran pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) oleh Badan Pusat Statistik Fakfak,¹⁹ secara teoritis jika ditinjau dengan menggunakan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* dan berpijak pada permasalahan *maṣlahah ad-darūriyyah* menurut Jasser Auda, *maqāṣid asy-Syarī‘ah* seharusnya menjadikan salah satu tujuan pokoknya adalah kemaslahatan publik pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang direalisasikan

¹⁵ Wawancara Eksklusif dengan Bupati Fakfak, Gerbang Kaca Pintu Masuk Investasi, <http://www.fak-fak.com/2017/08/wawancara-eksklusif-dengan-bupati-fakfak.html?m=1> Akses tanggal 12 Desember 2017 pukul 11.20 WIB.

¹⁶ Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2017. *Katalog* BPS : 1102001.9101.

¹⁷ *Ibid.*,hlm.42.

¹⁸ *Ibid.*,hlm. 59-62.

¹⁹ *Ibid.*,hlm. 64.

menurut hukum Islam dengan mengadopsi konsep pembangunan SDM, dengannya realisasi *maqāṣid* dapat terukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan²⁰.

Kebijakan publik yang baik akan berimbas pada penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Fakfak secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk membahas kebijakan publik pemerintah melalui Program Gerbang Kaca dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak. Kajian ini akan memaparkan implementasi, implikasi dalam upaya pemberdayaan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Kebijakan Program Gerbang Kaca di Daerah Kabupaten Fakfak, baik dari aspek peraturan, kelembagaan, anggaran dan tinjauan teoritis *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, maupun aspek sosial kemasrakatan yang ditimbulkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah rumusan dan implementasi Program Gerbang Kaca di kabupaten Fakfak sudah efektif?
2. Bagaimanakah implikasi dari Pelaksanaan Program Gerbang Kaca terhadap sektor perikanan dan perkebunan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Fakfak?

²⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid asy-Syarī‘ah Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun’im, cet-1 (Bandung : Mizan Pustaka, 2015), hlm. 60.

3. Bagaimanakah Kebijakan Program Gerbang Kaca Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam perspektif *maqāṣid asy-Syari‘ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan kebijakan program Gerbang Kaca dan kendala-kendala serta upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan program Gerbang Kaca.
- b. Untuk mengetahui implementasi dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan kebijakan program Gerbang Kaca.
- c. Untuk menganalisis secara teoritis Kebijakan Program Gerbang Kaca dengan *maqāṣid asy-Syari‘ah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan menambah daya kritis peneliti dalam proses pengembangan diri dan studi ketatanegaraan, semoga hasil riset ini dapat memberikan kontribusi dan bantuan bagi penelitian-penelitian dengan topik yang mirip atau serupa yang akan dilakukan di kemudian hari.

b. Aspek Pembangunan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah terutama pemerintah daerah dan institusi yang berhubungan, sehingga

program Gerbang Kaca sebagai Program unggulan mampu mendorong masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Fakfak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi bagian penting dalam melihat penelitian atau karya yang membahas sebelumnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian meski dengan objek penelitian yang sama.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Umbu Ngailu Pasalang, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada 2006 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah secara khusus dalam pembangunan jalan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah adanya ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang tidak memberi kesempatan kepada pengusaha lokal yang memiliki modal kecil. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman terhadap penerapan peraturan yang berlaku di kalangan aparat pemerintah sehingga kreatifitas dan inovasi dalam menerjemahkan peraturan di lapangan merupakan kendala kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala berkaitan dengan

pemberdayaan pengusaha lokal adalah membagi paket pekerjaan ke dalam subpaket pekerjaan yang dapat dijangkau oleh pengusaha lokal, menciptakan peluang meningkatkan pendapatan asli daerah, sosialisasi peraturan perundang-undangan serta memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah yang memenuhi syarat untuk menambah wawasan melalui pelatihan, seminar, lokakarya dan kesempatan untuk studi lanjut ke perguruan tinggi,²¹ penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan pada beberapa aspek seperti, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan pada aspek objek dan lokus (lokasi penelitian).

Karya ilmiah berupa tesis yang disusun oleh Santoso Wibowo. Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2011, dengan judul “Kajian Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Salah Satu Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi” adapun masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi, adapun metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan hasil penelitiannya yang dilakukan yaitu dengan adanya program Program Keluarga Harapan dapat meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi dengan persentase pada bidang pendidikan 31,2%,

²¹Umbu Ngailu Pasalang, Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat, “*Tesis*” (Yogyakarta: Pascasarjana, UGM, 2005) hlm. 85-87.

peningkatan kualitas kesehatan 27%. dan pendapatan rata-rata perbulan yang sebelumnya adalah 300 rb/bulan meningkat menjadi 400 rb/bulan per kelompok PKH.²²

Karya ilmiah berupa tesis yang disusun oleh I Nengah Suriata. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar 2011, dengan judul “Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi” adapun hasil penelitian ini yaitu Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan kaidah atau norma-norma berlandaskan asas otonomi daerah, Pasal 10,12,13 dan 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh kepala daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan otonomi daerah merupakan atribusi kewenangan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan

²² Santoso Wibowo. Kajian Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Salah Satu Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi, “*Tesis*” (Surakarta: Pascasarjana, USM, 2011) hlm. 73-74.

daerah, yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menumbuhkembangkan pemerintahan atas prakarsa, inisiatif, kreatif berdasarkan partisipasi masyarakat daerah untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dilandasi dengan kedaulatan rakyat, bedasarkan Undang-undang agar terwujud pemerintahan daerah yang bersifat *legitimate* yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat daerah. Dukungan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representatif masyarakat sebagai legitimasi politik di daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan atribusi kewenangan, kemudian dapat melakukan delegasi kepada organ-organ pemerintah lainnya, serta memberikan mandat kepada instansi bersifat internal untuk melaksanakan urusan kewenangan pemerintahan.²³

Kajian juga dilakukan oleh Rasyid Thaha dengan judul “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah ”Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, Pola restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan *Good Governance* masih relevan dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah mampu bersinergi dengan tugas dan

²³ I Nengah Suriata. Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, “*Tesis*” (Dempasar: PascaSarjana Universitas Udayana, 2011), hlm. 186-187.

tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (*teamwork*), sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan *Good Governance* dapat dikaji dari berbagai segi, diantaranya masalah kepastian hukum. Dalam ranah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah telah berhasil menjadikan sebagai pola yang terbuka dan dapat diakses juga mengedepankan bentuk manajemen yang terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban moral.²⁴

Hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah selain lokus dan objek kajian yang berbeda, pada aspek kelembagaan penelitian ini lebih nyoroti pada pola pemberdayaan, sinergitas antar lembaga daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan program Gerbang Kaca sebagai program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka perlu diperjelas kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik, diantaranya: kebijakan formal, kebijakan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi), pernyataan pejabat publik dalam forum

²⁴Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 3 Juni 2012. hlm. 58.

publik dan perilaku pejabat publik.²⁵ Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan termasuk belum termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Hal ini terjadi dalam setiap proses tahap-tahap kebijakan publik.²⁶

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan seperti di sitir oleh Riant²⁷ mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai dan praktek tertentu (*a projected program of goals, values and practice*) yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Maka dapat diartikan secara sederhana bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk mencapai tujuan negara atau sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.²⁸

Adapun implementasi kebijakan menurut Mazmanian, Daniel A dan Paul A. Sabatier dengan model kerangka analisis implementasi (*Framework for Implementation Analysis*) seperti dikutip oleh Solichin

²⁵Riant Nugroho. *Metode Penelitian Kebijakan*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013). hlm.8-9.

²⁶William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, terj. Samodra Wibawa dkk, cet. ke-5 (Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press, 2003). hlm. 24 – 25.

²⁷Riant nugroho. *Metode Penelitian Kebijakan*,...hlm. 3

²⁸*Ibid*, hlm. 3-7.


Abdul Wahab²⁹ diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: pertama karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*) mudah tidaknya masalah yang dikendalikan, kedua karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi dan ketiga lingkungan kebijakan (*non statutory variables affecting implementation*) diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*) dikendalikan mencakup: (i) kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (v) rekrutmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar. Variabel lingkungan kebijakan (*non statutory variables affecting implementation*) mencakup: (i) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan publik, (iii) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari

²⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 41. Lihat juga dalam, AG. Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik, konsep Teori dan aplikasi*”, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm. 94.

pejabat atasan, dan (v) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.³⁰

Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup: (i) output kebijakan badan pelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, (iii) dampak nyata output kebijakan, (iv) dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan (v) perbaikan. Lebih lanjut dapat di gambarkan sebagai berikut:



Sumber: Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Jakarta : Bumi Aksara.

Gambar1.1 : Hubungan antar variable Implementasi Model Mazmanian dan Sabatier

³⁰Ibid. hlm. 41-43.

2. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* menurut asy-Syāṭībi

Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Istilah *maqāṣid asy-Syarī‘ah* dipopulerkan oleh Abu Ishaq asy-Syāṭībi yang tertuang dalam karyanya *Al-Muwāfaqat fi Uṣul asy-Syarī‘ah* juz II sebagaimana dalam ungkapannya adalah:³¹

أَنْ وَضَعَ الشَّرَائِعَ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعَبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجْلِ مَعًا

Selanjutnya Asy-Syāṭībi membagi kemaslahatan menjadi tiga bagian. Pertama kategori Primer yakni (*ad-darūriyyah*), kedua kategori sekunder (*al-ḥājiyyah*), dan yang ketiga kategori tertier (*at-taḥsīniyyah*). Tetapi ketiganya saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Kategori primer (*ad-darūriyyah*), dibagi menjadi lima prinsip, yaitu:

- a. *ḥifẓ ad-dīn* atau terjaminnya hak atas beragama.
- b. *ḥifẓ an-nafs* atau terjaminnya hak hidup seseorang.
- c. *ḥifẓ an-nasl* atau hak pengembangan keturunan.
- d. *ḥifẓ al-‘aql* atau terjaminnya pengembangan intelektual.
- e. *ḥifẓ al-māl* atau terjaminnya kepemilikan harta.³²

Apabila dilihat substansi dari tujuan *syara‘* dalam menetapkan sebuah hukum, maka dapat kita simpulkan bahwa *syara‘* senantiasa menjamin terpeliharanya lima hal (*maqāṣid al-khamsah*) tersebut.

³¹Abu Ishaq asy-Syāṭībi , *Al-Muwāfaqat fi Uṣul asy-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004), hlm. 220.

³²*Ibid.* hlm. 222.

Maqāsid asy-Syarī‘ah yang dikemukakan oleh asy-Syātibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia, maka teori *Maqāsid asy-Syarī‘ah* dalam implementasinya hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami secara sadar.³³

3. Teori *Utilitarianisme*

Utilitarianisme seperti digagas oleh Jeremy Bentham adalah bagian dari sistem etika. Secara garis besar, sistem etika terbagi menjadi 2, yaitu teleologis (berorientasi pada tujuan) dan deontologi (berorientasi kepada kewajiban; *deon*: apa yang harus dilakukan), dalam sistem teleologis, baik tidaknya suatu perbuatan diukur berdasarkan konsekuensinya. Karena itu, sistem ini disebut juga sebagai konsekuensialisme yang salah satu alirannya adalah utilitarianisme.

Utilitarianisme, tujuan perbuatan adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. Sementara itu, deontology adalah sistem etika yang tidak mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Sistem ini tidak memfokuskan kepada tujuan dari suatu perbuatan, melainkan semata-mata wajib tidaknya perbuatan tersebut dilakukan.

Bentham mengajukan sistem moral baru yang diyakininya dapat mengembalikan kepada sistem sosial yang adil. Bentham mengajukan

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 86.

proposal sebagai berikut; yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan atau membahagiakan (*pleasure*) dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*). Bentham menjadikan hedonisme (pencarian kesenangan) sebagai basis teori moralnya yang kelak lebih dikenal sebagai *hedonistic utilitarianism*. Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik, sedangkan sarana untuk mencapainya merupakan nilai-nilai instrumental. Dengan demikian, kesenangan memiliki dua nilai yaitu instrinsik dan instrumental.

Menurut Bentham, secara alamiah manusia hidup dalam dua kekuatan yaitu ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Selengkapnya, Bentham mengatakan sebagai berikut:

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne”.

Dalam konteks ini, kebahagiaan akan dipahami sebagai keadaan yang sepenuhnya berada dalam kesenangan dan bebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai hal yang baik atau buruk sepanjang dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan seseorang. Inilah yang merupakan konsep dasar dari teori utilitarianisme Bentham (*the principle of utility*). Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan.

Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*). Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan segenap manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut oleh hedonisme klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas).³⁴

Dengan alasan inilah Bentham kemudian mengembangkan apa yang disebutnya sebagai *the hedonistic* atau *felicific calculus* (kalkulus kesenangan). Bentham kemudian merinci faktor-faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu: 1) intensitas (*intensity*) dan waktu (*duration*), 2) kepastian (*certainty*), dan kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang atau sedih, 3) kesuburan (*fecundity*) dan kemurnian (*purity*) dan 4) jangkauan (*extent*).³⁵

³⁴Axioma fundamental ini muncul pertama kali dalam karya Bentham yang berjudul “*A Fragment on Government*” pada tahun 1776, lihat juga J.H.Burns and H.L.A. Hart (eds.), *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, The Collected Works of Jeremy Bentham*, The Athlone Press, London, 1977, hlm. 393.

³⁵Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener: Batoche Books, 2000, hlm. 31-32

4. Teori *Instrumentalisme*

Instrumentalisme hukum³⁶ sebagai alat rekayasa sosial memberikan pandangan bahwa hukum tidak sekedar pasif menunggu adanya perubahan, tetapi aktif menciptakan perubahan, dimana hukum berperan dalam pembangunan infrastruktur bagi tercapainya perubahan politik, perubahan ekonomi dan perubahan sosial didalam masyarakat, sebagaimana menurut Samuel Amoo yang dikutip oleh Achmad Ali³⁷ bahwa, “*the role of in development is to the establish the infrastructure realizing, political, economic and social change in society*”.

Istilah lain yang menjadi lazim disebut sebagai fungsi hukum yaitu *a tool of social engineering* di populerkan oleh Roscoe Pound seorang pakar dari Harvard University, menurut Puond, hukum difungsikan sebagai *a tool of social engineering* adalah suatu usaha yang lebih sistematis dan cendikia, tentang bagaimana kita dapat tiba ditujuan yang dikehendaki melalui hukum sebagai alatnya.³⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

³⁶Istilah “instrumentalisme hukum” berasal dari khasanah teori hukum yang berkembang di Amerika Serikat “*legal instrumentalism*.” Secara prinsip, instrumentalisme hukum berpijak kepada pokok sebagai berikut: (i) tujuan negara dalam konkritisasi kebijakan pemerintah; (ii) kebijakan pemerintah ditetapkan dalam hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; (iii) tujuan-tujuan tertentu dirumuskan sebagai agregatisasi kehendak publik dalam aspek umum maupun khusus; (iv) tujuan-tujuan tertentu menjadi dasar evaluasi publik terhadap eksistensi hukum; dan (v) pembentukan hukum melalui prosedur legislasi dan/atau putusan pengadilan. Lihat: Bruce Pardy, “*The Hand Is Invisible, Nature Know Best, and Justice is Blind: Markets, Ecosystems, Legal Instrumentalism, and The Natural Law of System*”, *Tulsa Law Review*, Vol. 44, 2008, hlm. 68; Robert S. Summers, 1982, *Instrumentalism and American Legal Theory*, Ithaca, Cornell University Press, hlm. 21; dan Hans Gribnau, “Legal Principle and Legislative Instrumentalism”, dalam Arend Soetoeman (Editor), *Pluralism and Law: Proceeding on the 20th IVR World Congress*, Amsterdam, ARSP Beifeth, hlm. 33-34.

³⁷Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, cet-1 (Jakarta : Kencana, 2012) . hlm. 207-208.

³⁸*Ibid.* hlm. 209

Hukum sebagai *a tool social engineering*, sebelum menggunakannya harus diperhatikan pula berbagai aspek non hukum agar nantinya peraturan hukum yang dibuat dan digunakan itu dapat mencapai tujuan yang menjadi sasarannya. jika tidak. mungkin hal sebaliknya yang terjadi.

Untuk itu diperlukan meperhatikan empat asas utama bagi penggunaan metode *social engineering* itu agar efektivitas peraturan yang dibuat mencapai basil maksimal. Keempat asas utama itu digambarkan oleh Adam Podgorecki seperti dikutip Achmad berikut:³⁹

- a) Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi.
- b) Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menempatkah dalam suatu urutan hierarkis. Analisis dalam hal ini mencakup pada asumsi mengenai apakah metode yang akan digunakan tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang memperburuk keadaan.
- c) Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti; apakah suatu metode yang dipikirkan untuk digunakan pada akhirnya nanti memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki.
- d) Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang ada.

Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial ini selaras dengan ciri-ciri hukum modern dari Marc Galanter sebagaimana disitir oleh Ratno Lukito,⁴⁰ yaitu:

³⁹*Ibid.* hlm. 110.

⁴⁰Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam sistem hukum Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008). hlm. 4-5.

- a) Dalam penerapannya hukum modern itu seragam
- b) Hukum bersifat transaksional
- c) Hukum bersifat universal
- d) Hukum bersifat hierarkis
- e) Organisasi sistem hukum juga birokrasi
- f) Hukum bersifat rasional
- g) Yang harus menjalankan sistem modern adalah kaum professional
- h) Pengacara lebih dibutuhkan saat ini melebihi masa-masa sebelumnya

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam model siklus sebagai berikut:



Gambar 1.2 : Siklus Instrumentalisme Hukum

Berdasarkan kondisi riil di kampung maka perlu dilakukannya perubahan regulasi dalam pembangunan berbasis kampung, Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembangunan Kampung Ideal, sebagai penanda penting perubahan pembangunan di Kampung. Dalam asumsi penulis, keberadaan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2016

tentang Pembangunan Kampung Ideal menjadi penting sehubungan dengan mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita RPJMN untuk mewujudkan cita-cita membangun dari pinggiran. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembangunan Kampung Ideal merupakan instrumen hukum dan politik yang diharapkan mengawal dan mendorong terciptanya tertip aparat dan administrasi kampung, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan dalam pengelolaan SDA melalui Program Gerbang Kaca yang bersifat berkala dan Final.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini atau penelitian lapangan (*field research*),⁴¹ yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan peneliti dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun narasumber dalam konteks penelitian ini diposisikan sebagai pengamat bukan sebagai unit yang diteliti, dimana narasumber dipilih sesuai dengan kapasitas keilmuannya dan memiliki hubungan dengan objek yang diteliti.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*Statute Approach*) dan yuridis empiris atau sosiologis.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1987), hlm. 51.

⁴²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 174-175.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan mempelajari kesesuaianya secara hierarkis, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi yakni dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat dengan melihat interaksi sosial sebagai dasar berpikir dalam meneliti.⁴³

3. Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.⁴⁴

a. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah.

2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum lain sebagai penunjang penulisan

⁴³ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”,...hlm. 105.

⁴⁴ *Ibid.*,hlm. 106.

penelitian ini berupa buku-buku hukum, makalah, artikel, karya ilmiah/disertasi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier juga diperlukan untuk menunjang penelitian ini diantaranya Kamus, majalah dan surat kabar.⁴⁵

b. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan responden sebagai sumber informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya: Asisten Pemerintahan, Kepala-kepala Bagian pada Sekretariat Daerah (Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Keuangan), Kepala BAPPEDA (Kepala Bagian Penilitian dan Pengembangan pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Fakfak) dengan cara menginterview berhubungan dengan pelaksanaan fungsi dan pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Fakfak melalui Program Gerbang Kaca.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan data dipeloleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, maka dianalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data

⁴⁵*Ibid.*

primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu wawancara dengan narasumber dan responden serta pengamatan sebagai proses penyederhanaan data, agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, guna menjadi rujukan dalam penyelesaian penelitian.

G. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab pembasan, pada bab pertama membahas tentang pendahuluan yang dibagi dalam sub-sub bab yakni landasan yuridis, data kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintah sebagai fungsi pelayanan publik dan populasi umat Islam serta ulasan secara teoritis tentang *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial, kemudian merumuskan masalah penelitian yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, juga telaah pustaka pada beberapa karya ilmiah terdahulu sebagai upaya pemetaan penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini juga dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan yaitu teori Kebijakan Publik , teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, teori *Utilitarianisme* dan teori *Instrumentalisme* dalam menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Program Gerbang Kaca kaitannya dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengertian dan implementasi teori.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi wilayah dan program gerbang kaca yang meliputi gambaran umum, sejarah singkat Kabupaten

Fakfak, Kondisi Geografis, Iklim dan Topografi, Demografi, Ekonomi kemudian deskripsi terkait Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kampung Ideal Kabupaten Fakfak sebagai landasan yuridis program Gebang Kaca kemudian pemaparan tentang Program Gerbang Kaca. Mengenai latar belakang dibentuknya kebijakan Program Gerbang Kaca, konsep kampung ideal “Gerbang Kaca” dan strategi dan program kegiatan Gerbang Kaca.

Bab keempat menguraikan tentang rumusan dan pelaksanaan program gerbang kaca didalamnya akan dibahas identifikasi program gerbang kaca di kabupaten Fakfak, menganalisis pelaksanaan kebijakan program gerbang kaca kemudian menjelaskan tentang hambatan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan program gerbang kaca dan pada bagian akhir bab ini akan diuraikan kebijakan program gerbang kaca dengan tinjauan *Maqāṣid asy-Syari‘ah*.

Bab Lima penutup yang memuat, hasil kesimpulan dari penelitian dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca dalam Tinjauan Maqasid Syariah. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Gerbang Kaca merupakan program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam upaya pemberdayaan masyarakat kampung guna meningkatkan produktifitas dan dengan pengelolaan secara swadaya. Program itu dilakukan dengan pemetaan wilayah (Kampung) dan penetapan kampung berbasis potensi dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2017 Program Gerbang Kaca dilaksanakan pada 35 kampung sasaran dari 142 kampung, yang terdapat pada 15 Distrik di Kabupaten Fakfak. Setahun pelaksanaan Program Gerbang Kaca ini dapat di katakan kurang efektif, dari data yang ada masih terdapat beberapa bidang pelaksanaan yang belum tuntas dalam satu tahun anggaran dan *outcome* yang belum berdaya guna.
2. Pelaksanaan program gerbang kaca cukup memberikan perubahan bagi masyarakat kampung pada beberapa sektor pemberdayaan seperti pada perkebunan dan perikanan, namun pada sisi lain masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, diantaranya masih rendahnya kualitas SDM pada masyarakat kampung sehingga belum terciptanya dukungan

dan partisipasi yang maksimal sebaliknya pada sumber daya aparatur daerah pada OPD terkait tenaga teknis sepenuhnya bukan tenaga profesional, sehingga dalam proses pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan masih belum sesuai dengan agenda pelaksanaan program kerja yang besifat berkala dan tuntas, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga teknis profesional, disamping dinamika masyarakat kampung yang menimbulkan konflik terutama lahan/ tanah ulayat yang masih terjadi.

3. Kebijakan program Gerbang Kaca jika ditinjauan dengan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dari aspek *ad-darūriyyat*, dengan pembangunan infrastuktur, fasilitas pendidikan dan keagamaan (Gereja dan Masjid), pelatihan, kesehatan dan tertib aparat dan administrasi kampung, maka dapat dikatakan cukup memenuhi unsur-unsur penunjang kesejahteraan, namun jika dilihat dari aspek lain program gerbang kaca belum menunjukkan progres yang lebih optimal (peningkatan Sumber Daya Manusia), untuk itulah mengoptimalkan aspek substansi dari pelaksanaan program Gerbang Kaca menjadi penting sehingga *output*nya tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik saja tetapi lebih memberikan kesan dalam membangun sedaran sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Program Gerbang Kaca sebagai program unggulan Pemerintah Daerah

Kabupaten Fakfak, dalam beberapa sektor diperlukan pihak ketiga/swasta sehingga lebih optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat membantu Program Gerbang Kaca dalam masalah keuangan dan kemitraan terhadap pihak luar.

2. Pelaksanaan sosialisasi program ini harus dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat kampung sebagai sasaran pelaksanaan program, sehingga masyarakat dapat mengetahui peran dan fungsinya dalam pembangunan melalui Program Gerbang Kaca yang diluncurkan dan perlunya meningkatkan pertisipasi masyarakat.
3. Pendampingan terhadap Program Gerbang Kaca perlu ditingkatkan sehingga efektivitas pelaksanaan program Gerbang Kaca dalam meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan bagi masyarakat dapat terlaksana secara optimal. Tidak bisa hanya didasarkan pada pengalaman yang ada. Selain itu, komitmen para implementator menjadi hal yang penting, karena pengalaman menunjukkan masih terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro 2008.

B. Fikih

Abdul Aziz Muhammad, *Al-Qawaaid Fiqiyyah*, Kairo: Dar al-Hadith 2005.

Al-Syatibi, *al-Muafaqot* Juz II, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, cet-1 Bandung : Mizan Pustaka, 2015.

Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-islam*, Mesir: Dar al- Nahdah al-Arabiyah, 1971.

Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushul al-Fiqh'*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, cet. ke-1. Mesir : Dar as-Salam, 2005.

Muhammad Kamal Imam, "al-Dalil al-Irsyadi ila Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah", London: *al-Maqāṣid* Research Center, 2007.

Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet-7, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2007

Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

C. Hukum

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, cet-1, Jakarta : Kencana, 2012.

- A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, konsep Teori dan aplikasi*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, "Konfigurasi Pemikiran Hukum islam", Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Andrew Heywood, *Politik, Edisi Keempat*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, cet. ke-1, Bandung : ALFABET, 2014.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, cet. ke-2, Yogyakarta: Media Press, 2008.
- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analisys*, cet-ke 1, Yogyakarta : Gava Media, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mahfud MD dan Marbun, S. F, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty 2004.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*, Cet-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet-1, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Solichin abdul wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, cet. ke-2, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta : UNY Press, 2010.
- Syafie, Inu Kencana, *edisi revisi Ilmu Pemerintahan*, cet.ke-3 , Bandung : Mandar Maju, 2007.

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terj*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Khusus Papua dan Papua Barat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kampung Ideal Kabupaten Fakfak

E. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

BAPPEDA, *Pembangunan Kabupaten Fakfak dalam Perspektif “GERBANG KACA”*, edisi II, Fakfak : BP4D Kabupaten Fakfak, 2017.

I Nengah Suriata, “Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi” *Tesis*, Dempasar: PascaSarjana Universitas Udayana, 2011.

Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2016. *Katalog* BPS : 1 501 002.92 01.

Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2017. *Katalog* BPS : 1 102 001.91 01.

Muhammad Salim el-‘Awwa, ed. *Maqāṣid al-Syariah al-Islamiyyah: Dirasat fi Qadaya al-Manhaj wa Qodaya at-Tatbiq*, London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation, al-MaqāṣidResearch Center, 2006.

Pasalang, Umbu Ngailu, “Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat”*Tesis*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM, 2005.

Raysuni Ahmad, “*Nazariyyat al-Maqāṣid 'ind al-Imam al-Syatibi*”. edisi ke-I Herndon : VA. HIT, 1992.

Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 3 Juni 2012.

Tim Penyusun BAPPEDA Fakfak, *Buku Profil Daerah Kabupaten Fakfak*, BAPPEDA Kabupaten Fakfak 2016.

Website:<http://cpps.ugm.ac.id/gerbang-kaca-membangun-fakfak-dari-kampung/> 31 oktober 2017, 12.41.

Website:<http://www.fak-fak.com/2017/08/wawancara-eksklusif-dengan-bupati-fakfak.html?m=1> Akses tanggal 12 Desember 2017 pukul 11.20 WIB.

Website:<https://media.neliti.com/media/publications/1430-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-pelayanan-publik-pada-kantor-kelurahan.pdf> akses 3 November 2017 pukul 23.12 WIB

Wibowo, Santoso. “Kajian Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Salah Satu Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi”*Tesis*, Surakarta: Pascasarjana, USM, 2011.

Zamora Bardah, “Implementasi Kebijakan Akreditasi Dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan”, *Tesis*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2012.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-166 /Un.02/DS.1/PN.00/ /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

19 Januari 2018

Kepada
Yth. Bupati Fakfak
Cq.Kepala KESBANGPOL Kabupaten Fakfak
di. Fakfak

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Febi Triantoro Djarkasi	1620310069	HTN

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (ANALISIS FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FAKFAK MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM GERBANG KACA DENGAN TINJAUAN MAQĀSID AL-SYAR'IĀH)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Wagom, Fakfak-Papua Barat 98613 J(0956) 22015

REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR : 070/12/BKP/2018

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak.
- b. Menimbang : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-166/UN.02/DS.1/PN.00/1/2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian .

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama/Objek : **FEBI TRIANTORO DJARKASIH**
- b. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Identitas
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian "**Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis)**"
2) Lokasi Penelitian : Kabupaten Fakfak
3) Waktu /Lama Penelitian : 01 Januari 2018 - 02 Maret 2018
4) Anggota Tim Peneliti : 1 (satu) Orang
5) Bidang Penelitian : Fakultas syari'ah dan hukum
6) Status Penelitian : Baru

d. Melaporkan Hasil Penelitian/Praktek Kerja Lapangan kepada Bupati Cq. Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Fakfak, 07 Februari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

KABUPATEN FAKFAK


MAHMUD LABIRU, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650702 199003 1 013



BUPATI FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KAMPUNG IDEAL KABUPATEN FAKFAK

TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2021 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Fakfak yang Bermartabat, Berdaya Saing dan Sejahtera”, maka diluncurkan Program Kampung Ideal sebagai Program lokal khusus di Kabupaten Fakfak;

b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Kampung Ideal di Kabupaten Fakfak, maka dilakukan sebuah gerakan membangun kampung bercahaya (Gerbang Kaca) melalui pembangunan sarana dan prasarana kampung, pengembangan ekonomi lokal masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan kampung di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Fakfak;

c. bahwa untuk kesiapan implementasi percepatan program dan kegiatan pembangunan yang langsung kepada kampung yang menjadi sasaran program dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Kampung Ideal Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
2. Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara RI Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Manajemen pendataan profil Desa dan Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara RI tahun 2010 Nomor 337);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 08);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);
28. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang dan Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2009 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAMPUNG IDEAL KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2016 - 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Fakfak.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kampung Ideal adalah kampung yang dibangun dengan sebuah gerakan dengan memberikan motivasi agar masyarakat kampung kembali ke kampung untuk lebih bermartabat, memiliki daya saing dan sejahtera melalui upaya menciptakan daya tahan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, serta tercipta interkoneksi.

kampung dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kampung yang mendukung ibu kota distrik secara terintegrasi dan berkelanjutan.

7. Gerakan Membangun Kampung Bercahaya yang disebut **Gerbang Kaca** adalah gerakan membangun kampung ideal ala Mocha melalui gerakan pembangunan terpadu atau gerakan bersama meliputi gerakan pendataan melalui pembuatan profil kampung, gerakan perencanaan melalui masterplan skenario kampung, gerakan penganggaran melalui proses pengawalan anggaran, gerakan pelaksanaan melalui implementasi program kampung binaan serta pertanggugjawaban bersama melalui dampak dan impact kegiatan melalui pendekatan aspek realistik, aspek komprehensif dan aspek final.
8. Aspek Realistik adalah suatu pendekatan melalui inventarisasi kondisi dan permasalahan kampung serta kebutuhan kampung yang objektif.
9. Aspek Komprehensif adalah suatu pendekatan dengan mendata kebutuhan secara menyeluruh dan terpadu di kampung sehingga mengetahui prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Aspek Final adalah penyelesaian terhadap suatu program dan kegiatan di kampung berdasar prioritas dalam satu tahun anggaran.
11. Pembangunan Kampung adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kampung dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan menyeluruh dengan mengutamakan swakelola dan swadaya bersama masyarakat.
12. Daya Tahan Kampung adalah suatu kemampuan kampung untuk melakukan aktivitas kerja terus menerus dengan intensitas yang tinggi dan dalam jangka waktu yang relatif lama dengan memanfaatkan potensi sumber daya kampung yang tersedia terutama pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, dan perikanan) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kampung dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun meningkatkan produktivitas yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat kampung.
13. Pemberdayaan kampung adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri bersama dengan perubahan di kampung merangkum nilai-nilai sosial dalam mendorong pembangunan ekonomi di kampung dengan pendekatan paradigma program yang berpusat kepada masyarakat.

14. Interkoneksi antar kampung adalah upaya untuk mendorong peningkatan daya saing produk yang dihasilkan oleh masing-masing kampung melalui gerakan swakelola masyarakat, membangun sarana prasarana dasar pendukung koneksi antar kampung, membangun kerjasama dan membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi secara terintegrasi sesuai potensi dan keunggulannya.
15. Penetapan Kampung ideal adalah kampung-kampung yang menjadi sasaran prioritas terpilih sebagai kampung ideal berdasarkan tingkat partisipasi, bobot kinerja, posisi kampung dan kondisi infrastruktur lingkungan kampung yang berdasarkan pemerataan dan keadilan menyebar dengan skala prioritas penanganan sesuai dengan tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2021;
16. Pengelolaan kampung adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pengembangan kampung yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut.
17. Perencanaan kampung adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan kampung yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KAMPUNG IDEAL KABUPATEN FAKFAK

Pasal 2

- (1) “Gerbang Kaca” sebagai Program Kampung Ideal Daerah secara keseluruhan tahun 2016 – 2021 dengan sasaran 142 kampung dan tahapan prioritas pembangunannya sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- (2) Penetapan kampung-kampung yang menjadi sasaran prioritas terpilih sebagai kampung ideal Daerah Tahun 2017 didasarkan atas pembobotan tingkat partisipasi masyarakat, bobot kinerja pembangunan yang dilaksanakan di kampung, posisi kampung dan kondisi infrastruktur lingkungan kampung yang berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan,

kesimbangan, dan keadilan yang akan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2017;

- (3) Kampung Ideal yang terpilih dalam pelaksanaan “Gerbang Kaca” tahun anggaran 2017 sebanyak 35 kampung sebagai berikut:

No	Nama Kampung Terpilih	Distrik
1	Purwahab Tonggo	Distrik Fakfak Barat
2	Perwasak	
3	Kriabisa	Distrik Fakfak Timur
4	Saharei	
5	Urat	Distrik Kokas
6	Sanggram	
7	Kampung Baru	Distrik Fakfak Tengah
8	Sisir	
9	Mambunibuni	Distrik Karas
10	Pasir Putih	
11	Kanantare	Distrik Bomberay
12	Faur	
13	Malakuli	Distrik Kramongmongga
14	Tuberwasak	
15	Tesha	Distrik Teluk Patipi
16	Onim Jaya	
17	Mamur	Distrik Wartutin
18	Tentreda	
19	Patipi Pasir	D. Fakfak Timur Tengah
20	Puar	
21	Werabuan	Distrik Arguni
22	Sipatnanam	
23	Kotam	Distrik Mbahamandara
24	Wambar Timur	
25	Andamata	Distrik Kayuni
26	Furir	
27	Arguni	Distrik Furwagi
28	Goras	
29	Waremu	Distrik Tomage
30	Ubadari	
31	Kayuni	
32	Rumbati	Distrik Tomage
33	Werfra	
34	Wammar	
35	Mbima Jaya	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pembangunan Kampung Ideal dalam “Gerbang Kaca” Daerah bertujuan untuk:

1. Menciptakan peluang dan daya tarik untuk kembali ke kampung karena kampung memiliki kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi.
2. Mewujudkan daya tahan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan menciptakan interkoneksi kampung menjadi kampung dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk mendorong kemajuan di kampung dengan terakomodir seluruh kebutuhan kampung serta mendukung ibu kota distrik secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pembangunan Kampung Ideal dalam “Gerbang Kaca” Daerah memiliki sasaran:

1. Terpenuhi seluruh kelengkapan infrastruktur lingkungan kampung, memiliki daya tarik dengan menciptakan suasana kampung sama dengan di kota.
2. Terciptanya pemberdayaan dan kemandirian kampung yang dilakukan melalui swakelola terhadap suatu program dan kegiatan yang direncanakan sendiri oleh masyarakat kampung, dikerjakan sendiri, diawasi sendiri oleh masyarakat kampung dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama.
3. Terwujudnya kampung ideal yang terpenuhi seluruh kebutuhan kampung menuju pada masyarakat kampung yang bermartabat, berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Kampung Ideal Daerah dilaksanakan setiap tahun hingga capaian target sasaran dapat dituntaskan 100% (seratus persen) sesuai rencana kerja pemerintah daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2021.

- (2) Pelaksanaan Program Kampung Ideal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di biayai dari anggaran masing-masing sesuai dengan pelaksanaan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Program Kampung Ideal Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi :
 - a. Tahap I Persiapan; yaitu tahapan pendataan potensi dan permasalahan kampung yang dibukukan di dalam profil kampung.
 - b. Tahap II Pelaksanaan; yaitu tahapan implementasi program dan kegiatan pada kampung yang menjadi prioritas Kampung Ideal Daerah.
 - c. Tahap III Evaluasi dan Monitoring yaitu melakukan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tepat sasaran.

Pasal 6

- (1) Sasaran lokasi Program Kampung Ideal Daerah Tahun 2018-2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan Kampung Ideal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Kampung Ideal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Pembangunan Kampung Ideal Kabupaten Fakfak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan "Gerbang Kaca" melalui Program Kampung Ideal yang masih memerlukan aturan penjabaran teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 31 Mei 2016
BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 31 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK

CAP / TTD
NASRUN P. ELAKE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2016 NOMOR 017

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Forkopimda Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Fakfak di Fakfak;
11. Kepala Distrik se-Kabupaten Fakfak;
12. Kepala Kampung se-Kabupaten Fakfak.



Point Wawancara :

1. SIAPAKAH PENGGAGAS PROGRAM GERBANG KACA/ PERUMUS GERBANG KACA?
2. BAGAIMANA MACAM-MACAM BENTUK PROGRAM GERBANG KACA?
3. APAKAH PEMBUATAN PROGRAM MELIBATKAN STAKEHOLDERS, MASYARAKAT, LSM, DLS?
4. APAKAH PROGRAM GERBANG KACA SUDAH DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN BAIK, BAGAIMANA UNTUK MENGUKUR PROGRAM TERSEBUT TERLAKSANA DENGAN BAIK ATAU TIDAK? (PERSENTASI %) BERAPA PERSEN.
5. SIAPA ATAU LEMBAGA-LEMBAGA MANA YANG DIBERI KEWENANGAN MENGAWASI/ MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM GERBANG KACA?
6. BAGAIMANA BENTUK-BENTUK PENGAWASAN ATAU MONITORING?
7. APA UPAYA TINDAK LANJUT TERHADAP MONITORING BILA PROGRAM GERBANG KACA TELAH DILAKSANAKAN?
8. BAGAIMANA SINERGI ANTARA LEMBAGA/ SKPD TERKAIT PROGRAM GERBANG KACA?
9. BAGAIMANA IMPLIKASI PROGRAM GERBANG KACA TERHADAP :
 - a. TINGKAT KESEHATAN
 - b. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
 - c. KEAGAMAAN
10. APAKAH KEBIJAKAN PROGRAM GERBANG KACA SIFATNYA TETAP/ PERMANEN, SITUASIONAL ATAU MENJADI AGENDA YANG BERSINERGI UNTUK KEBIJAKAN NASIONAL?

Pertanyaan ini diajukan pada pimpinan instansi dilingkungan sekretariat PEMDA Kabupaten Fakfak sebagai sumber data dalam implementasi Kebijakan Program Gerbang Kaca, yang meliputi :

1. Asisten Bidang
2. Pemerintahan,
3. Kepala-kepala Bagian pada Sekretariat Daerah :
 - Kepala Bagian Pembangunan
 - Kepala Bagian Hukum
 - Kepala Bagian Keuangan
 - Kepala BAPPEDA (Kepala Bagian Penilitian dan Pengembangan pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Fakfak).

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Munawir Rengen, S.Ag
Jabatan : Ketua PC. GP. Anshor Kabupaten Fakfak
Alamat : Jl. yos Sudarso, Kampung Tanama

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqāṣid al-syari‘ah), yang disusun oleh:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi

Nim : 1620310069

Semester : 4 (empat)

Prodi/Fakultas: Magister Hukum Tata Negara/ Syari’ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Bener No. 39, Kel. Jatimolyo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 3 Februari 2018



Munawir Rengen, S.Ag

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Solaiwan Temongmere, ST
Jabatan : Sekretaris Distrik Karas
Alamat : Jl. Warah Made Sebrang, Kel. Danaweria, Fakfak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqasid al-syari‘ah), yang disusun oleh:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi

Nim : 1620310069

Semester : 4 (empat)


Prodi/Fakultas: Magister Hukum Tata Negara/ Syari’ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Bener No. 39, Kel. Jatimolyo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 5 Februari 2018


Solaiwan... Temongmere, ST

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Widhi Asmoro Jati, ST
Jabatan : Kepala Bagian Fisik, Sarana & Prasarana BARPEDA
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kel. Waged, Fakfak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqāṣid al-syārī‘ah), yang disusun oleh:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi

Nim : 1620310069

Semester : 4 (empat)

Prodi/Fakultas: Magister Hukum Tata Negara/ Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Bener No. 39, Kel. Jatimulyo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 13 Februari 2018


Widhi Asmoro Jati, ST

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. H. Ali Baham Temongwore, M.TP
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Fakfak
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kel. Wagom, Fakfak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqasid al-syari‘ah), yang disusun oleh:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi
Nim : 1620310069
Semester : 4 (empat)

Prodi/Fakultas: Magister Hukum Tata Negara/ Syari’ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Bener No. 39, Kel. Jatimulyo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 20 Februari 2018


Drs. H. Ali Baham Temongwore, M.TP

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Umar Faisal Bauw, S.H
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda. Fakfak
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kel. Wagom, Fakfak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqaṣid al-syari‘ah), yang disusun oleh:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi

Nim : 1620310069

Semester : 4 (empat)

Prodi/Fakultas: Magister Hukum Tata Negara/ Syari’ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Bener No. 39, Kel. Jatimulyo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 2 Maret 2018


...Umar Faisal... Bauw, S.H

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ir. H. Abdul Rahim Fatamasya, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak

Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kel. Wagom, Fakfak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqasid al-syari‘ah), yang disusun oleh:

Nama : Febi Triantoro Djarkasi

Nim : 1620310069

Semester : 4 (empat)

Prodi/Fakultas: Magister Hukum Tata Negara/ Syari’ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Bener No. 39, Kel. Jatimulyo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 12 Maret 2018



Ir. H. Abdul Rahim Fatamasya, M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : FEBI TRIANTORO DJARKASIH, S.H.I.
Tempat/tgl. Lahir : Sentani, 06 Februari 1988
NIP : 19880206 201101 1 004
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk.I III/b
Jabatan : Penyuluh Agama Ahli Pertama
Alamat Rumah : Jln. Napitupulu, kompleks MA Negeri Fakfak,
Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 11 Fakfak, Papua Barat
Ayah : Djarkasih
Ibu : Umi Rumbaru
Istri : Tisa Jamilah, S.Pd.
Anak : - Nazhifah Shuhuf al-Fatih
- Shafiyah Aulia Ramadhani
email: febitisa@gmail.com/ 085296088625



B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Raudatul Atfal	1994
SD	SD Negeri Ondor, Kab. Seram Bagian Timur	1999
SMP/MTs	SLTP Negeri 3 Ondor, Kab. Seram Bagian Timur	2002
SMA/MA	MA Negeri Fakfak, Kabupaten Fakfak	2005
S1	UIN Alauddin Makassar	2009
S2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2018

C. Riwayat Pekerjaan

- ## 1. ASN pada Kementerian Agama Kabupaten Fakfak (TMT 2011)

D. Pengalaman Organisasi

1. PC IPNU Kabupaten Fakfak
 2. PC Gerakan Pemuda (GP) Anshor Fakfak
 3. Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Fakfak
 4. Pengurus LPTQ Kabupaten Fakfak

E. Minat Keilmuan : Ilmu sosial dan komunikasi namun bersifat avokasional khususnya yang bersentuhan dengan teologi, politik dan kenegaraan.

F. Karya Ilmiah

1. Penelitian.
 - a. Eksekusi Terpidana Mati dengan Cara Tembak, (*Judicial Review* Undang-Undang No.2/PNPS/1964) Dalam Kajian Pidana Islam.

Yogyakarta, 26 April 2018

(Febi Triantoro Djarkasi, S.H.L.)